

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Tim Penyusun :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M.

Disusun Atas Kerjasama :
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS BANYUWANGI
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diselesaikan sebagai pelaksanaan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Universitas Banyuwangi.

Kerjasama penyusunan dalam rangka penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga penelitian Universitas Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam Kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Universitas Banyuwangi Nomor : dan Nomor : yang dimulai sejak tanggal sampai dengan

Naskah laporan pelaksanaan kerjasama ini berisi Draft Naskah Akademik dan dilampiri Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penyusunan naskah akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tim penyusun menyadari naskah dan lampiran draft ini masih belum sempurna, oleh karena itu masih terbuka ruang untuk penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah dalam pembahasan proses selanjutnya demi kesempurnaan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Atas perhatian serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua.

Banyuwangi,

Ketua Tim Penyusun

Daftar Isi

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Halaman Judul | 1 | |
| Kata Pengantar | 2 | |
| BAB I | Pendahuluan | 6 |
| 1.1 | Latar Belakang | 6 |
| 1.2 | Identifikasi Permasalahan | 13 |
| 1.3 | Tujuan dan Kegunaan | 15 |
| 1.4 | Metode | 17 |
| 1.5 | Pendekatan masalah | 20 |
| BAB II | Kajian Teoritis dan Praktik Empiris | 22 |
| 2.1 | Kajian Teoritis | 22 |
| 2.2 | Praktik Empiris | 28 |
| 2.3 | <i>Regulatory Impact Analysis (RIA)</i> | 31 |
| 2.4 | Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI) | 35 |
| BAB III | Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait | 39 |
| a | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; | 39 |
| b | Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 40 |
| c | Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 40 |
| d | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | 41 |
| e | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tetang Penguatan Pendidikan Karakter. | 42 |
| f | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan | 43 |
| BAB IV | Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis | 44 |
| 4.1 | landasan Filosofis | 44 |
| 4.2 | Landasan Sosiologis | 47 |
| 4.3 | Landasan Yuridis | 49 |
| BAB V | Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan | 53 |
| 5.1 | Sasaran yang akan diwujudkan | 53 |
| 5.2 | Ruang Lingkup Materi Muatan | 54 |
| | A. Ketentuan Umum | 55 |
| | B. Materi yang Akan Diatur | 57 |
| | B. Ketentuan Sanksi | 58 |

| | | |
|--------|------------------------|----|
| | D. Ketentuan Peralihan | 58 |
| | E. Ketentuan Penutup | 58 |
| BAB VI | Penutup | 59 |
| | 6.1 Kesimpulan | 59 |
| | 6.2 Saran | 60 |
| | Daftar Pustaka | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Manusia memiliki sifat dasar yang sangat bebas dan selalu dihadapkan hasrat untuk menguasai yang diinginkannya¹, Nicolo Machiavelli mengungkapkan bahwa manusia memiliki kecenderungan kehidupan yang liar seperti binatang buas, sehingga akan saling menantang dan membangun pertahanan.² Pertahanan sebagaimana dimaksud oleh Machiavelli menjelaskan bahwa sisi lain manusia dihadapkan rasa takut dan memiliki pengharapan atas sesuatu yang lebih baik. Sifat dasar ingin memiliki merupakan hasrat yang sama antar manusia yang secara gramatikal disebut dengan egois sebagai sifat alamiah dengan mementingkan diri sendiri yang kerap kali menimbulkan konflik.³ Konflik disebabkan karena keadaan alamiah manusia yang saling bertemu.

Pertemuan konflik dalam pandangan Karl Marx merupakan deterministik ekonomi, dalam masyarakat terhadap dua kategori manusia, yaitu kelas borjuis (pemilik faktor produksi) dan kelas proletar yang hanya memiliki tenaga dan keterampilan untuk di jual kepada kelas borjuis perbedaan kepentingan yang timpang antara kedua kelas sosial ini menghasilkan konflik yang berkepanjangan, yang hanya bisa di selesaikan melalui revolusi dan menghilangkan hak milik.⁴ Kondisi revolusi dan kondisi harmonis merupakan kondisi yang sangat dekat dengan kepentingan yang saling bertubrukan tersebut, sehingga hal

¹ Jack Donnelly, *Realism and International Relations*, (Cambridge University Press, Melbourne, 2000), h. 14

² Hartadi Ramadan, Yan. "Perilaku elit politik pada pileg 2019 di lombok dalam konsep etika politik AL-Mawardi dan Niccolo Machiavelli." PhD diss., UIN Mataram, 2021., h.3.

³ A. Nuri Yurdusev, Op., cit., h. 310. lihat juga Jack Donnelly, h. 10.

⁴ Paliyama, Fientje. "Perkembangan Teori Sosial Dan Teoritik Penanganan Masalah Sosial Di Indonesia." *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2022): 12-20., h. 16.

tersebut sangat berpotensi terjadi benturan yang dapat menyebabkan kerugian.

Kesadaran atas kerugian yang dapat timbul atas kepentingan yang bebas membawa manusia dalam kesadaran bersama bahwa semua sama, bebas, tidak boleh intimidasi, sehingga atas dasar itu maka sepakat bahwa terdapat kesamaan dalam hal kesehatan, dalam kondisi bebas dan hak milik yang terbatas, yang bersumber pada pencipta. Atas dasar pemberian yang tak terbatas tersebut, maka orang berhak mempertahankan hidupnya, kepemilikan dan kebebasan.⁵

Lahirnya kesadaran social memiliki tujuan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan atas kebebasan yang terkontrol dengan membangun 'kekuatan bersama', yang dibentuk dengan perjanjian bersama⁶ sehingga terdapat penyerahan semua kekuatan dan haknya kepada kekuatan bersama tersebut. Kekuatan bersama menurut Hobbes dan Jean Jacques Rousseau, menyebutkan bahwa perjanjian dalam membentuk negara disebut sebagai "kehendak umum" untuk membentuk kekuatan bersama yang pada akhirnya disebut dengan negara, sehingga penting untuk mengusulkan etika dan moralitas itu sebagai prinsip yang membimbing perilaku sebagai makhluk hidup dalam bernegara.⁷

Moralitas dan etika yang dijadikan prinsip dalam membimbing perilaku dalam bernegara di Indonesia telah ditetapkan secara mufakat yaitu Pancasila. Pancasila merupakan salah satu Ideologi yang tumbuh dan berkembang di dunia diantara ideology barat yang menggunakan ideology liberal dan ideology timur yang menggunakan Komunis sebagai ideology negara. Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang merangkum nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara. Setelah mendapati resultante, maka ideologi Pancasila disepakati sebagai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Loc., Cit*, h. 103

⁶ David Singh Grewal, *Op.*, cit, h. 638.

⁷ Paul, R., & Elder, L. *The thinkers guide to ethical reasoning*. Tomales, CA: The Foundation for Critical Thinking. (2013). H. 9. dalam *Ibid.* h. 9

pandangan hidup bernegara. Tahapan pembahasan ideologi Pancasila dimulai dalam sidang BPUPK.⁸

Penguatan nilai-nilai Pancasila berarti bahwa semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus memberikan perhatian pada jaminan kesetaraan politik semua warga negara dan juga proteksi sosial-ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah yang akan disusun harus memberikan perhatian upaya realisasi nilai dan visi yang terkandung dalam Pancasila yakni jaminan kesetaraan sipil-politik dan proteksi sosial-ekonomi. Dengan realisasi itu diharapkan akan ada perbaikan signifikan pada kerukunan dan toleransi antar-kelompok dan antar-umat beragama. Tidak hanya itu, realisasi nilai Pancasila juga harus berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi. Upaya untuk menghidupkan nilai dan visi Pancasila ini menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat dan juga dunia usaha. Semua harus bahu membahu mewujudkan nilai dan visi Pancasila dalam kehidupan nyata.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah.

⁸ Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (2022): 18-34.

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Uraian dan penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dari berbagai dokumen historis dan yuridis.⁹ Pada konteks historis, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)¹⁰ menjadi titik pijak penting lahirnya Negara Republik Indonesia dengan suatu dasar negara yang disebut Pancasila. Pancasila diletakkan sebagai dasar negara Republik Indonesia saat PPKI¹¹ mengesahkan Pembukaan dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada konteks yuridis kenegaraan, sila-sila Pancasila telah termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat.

Nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila perlu dihidupkan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Upaya

⁹ Lihat lebih lanjut uraian tentang pancasila dalam Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila 1 : Pantja Sila Dasar Falsafah Negara* (Djakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila 1 Djuni 1963 - 1964, 1964).

¹⁰ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*, 84-91.

¹¹ Latif, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, 34.

untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikannya sebagai kebijakan yang didukung oleh aturan perundang-undangan, misalnya melalui peraturan daerah di level provinsi dan kabupaten-kota. Upaya ini tentu harus dilakukan secara persuasif dan partisipatif dalam arti tidak sepenuhnya bersifat dari atas ke bawah. Proses ini penting untuk diperhatikan agar pengembangan nilai-nilai Pancasila bisa lebih mengakar dari masyarakat. Pengembangan pendidikan nilai-nilai Pancasila juga perlu menampilkan para teladan Pancasila baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, seniman, profesional, media, dan lain- lain.

Globalisasi sebagai masifnya kemajuan bidang telekomunikasi, traveling, transportasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat berpengaruh pada wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun atau degradasi. Maka perlu digagas mulai sejak usia dini melalui pendidikan kebangsaan untuk mengembalikan sikap dan sifat nasionalisme. Pendidikan kebangsaan adalah suatu sistem belajar yang berkaitan dengan penguatan nasionalisme.

Tujuan dari pendidikan kebangsaan adalah untuk membina wawasan kebangsaan warga negara. Wawasan kebangsaan dapat diperoleh melalui pembelajaran di sekolah seperti pelajaran PPKn, sejarah, seni budaya, dan kegiatan Gerakan Pramuka. Namun, akhir-akhir ini minat pelajar untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut semakin menurun karena tidak dianggap 'kekinian'. Jika nilai kebangsaan kian memudar, kebanggaan sebagai warga bangsa dan kecintaan akan Tanah Air kian hilang di kalangan generasi penerus bangsa. Setidaknya beberapa faktor yang perlu ditimbang sebagai tantangan atas pudarnya nasionalisme di kalangan muda. Oleh karena itu perlu produk

hukum berupa Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari termasuk tata kelola pemerintahan daerah.

Kabupaten Banyuwangi memiliki keberagaman dan toleransi yang sangat dinamis dan harmonis, kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi sikap kemanusiaan, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi beragama berupaya untuk selalu dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti gemar berbagai pada saat bulan ramadhan tidak hanya dilakukan oleh umat beragama Islam saja namun juga dilakukan oleh muda mudi klenteng Hoo Tong Bio bersama GP Ansor kelurahan Karang Rejo Banyuwangi.¹² Pemerintah daerah juga memiliki ketanggapan social yang tinggi dengan mengadakan Pengembangan karakter dalam pramuka yang menekankan gotong royong dan kebersamaan modal dasar pembangunan dengan tema Perkuat Toleransi, Pramuka Lintas Agama di Banyuwangi Kemah bareng.¹³

Aktifitas budaya Banyuwangi memiliki nilai toleransi dengan mengedepankan nilai nilai Pancasila melalui kehidupan berbangsa menghantarkan Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan Harmony Award tahun 2018 atau Anugrah Kerukunan Umat Beragama dari Kementrian Agama. Kelurahan Karangrejo merupakan salah satu merupakan diorama sukses yang dinilai dari survey Badan penelitian dan Pengembangan Kemenag terkait indeks kerukunan umat beragama di sejumlah wilayah.¹⁴ Internalisasi nilai-nilai toleransi beragama

¹² Fazar Dimas Priyatna. Indahnya Toleransi dan kerukunan Umat Beragama di Banyuwangi Pada Bulan Ramadhan. Times Indonesia.co.id. Senin 3 April 2023. diakses melalui <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/450651/indahnya-toleransi-dan-kerukunan-umat-beragama-di-banyuwangi-pada-bulan-ramadan>

¹³ Beritabwi. Perkuat Perkuat Toleransi, Pramuka Lintas Agama di Banyuwangi Kemah bareng. Sabtu 20 Mei 2023. Diakses Melalui <https://banyuwangikab.go.id/berita/perkuat-toleransi-pramuka-lintas-agama-di-banyuwangi-kemah-bareng>

¹⁴ Mohammad Samsul Huda. Samsul Huda, sosok Penebar SSemangat Toleransi di Karang Rejo Banguwangi. KEMENAG.GO.ID. 25 November 2019. Diakses Melalui

melalui pendidikan non-formal di desa benculuk kecamatan cluring kabupaten banyuwangi dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh tokoh agama yang sekaligus menjadi pengurus pada lembaga-lembaga non-formal (forum pemuda-pemudi benculuk, dengan melakukan anjangsana dan majelis ta'lim).¹⁵

Catatan sejarah Toleransi di Kabupaten Banyuwangi yang terangkum dalam karya Hervina Nurullita yang memotret sejarah panjang Banyuwangi menunjukkan bahwa telah terjadi persentuhan antara orang-orang Banyuwangi dengan orang-orang dari daerah lain. Sehingga dapat dikatakan pluralisme Banyuwangi telah mengakar seiring dengan perjalanan sejarahnya.¹⁶ 7 Maret 2022 Pemerintah daerah Kabupatn Banyuwangi dan MUI jatim menandatangani SE Bersama pengaturan jam operasional tempat hiburan selama Ramadhan 1443 Hijriyah sebagai upaya menjaga kondusifitas umat beragama saat Ramadhan.¹⁷ Hermawan Arifianto juga menuliskan Tajuk Menengok Kampung Pancasila Patoman Banyuwangi, Pemeluk 4 Agama Rukun Berdampingan.¹⁸

Sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh negatif kultur asing, idiologi kapitalisme, dan globalisasi akan tumbuh dan berkembang massif dalam perilaku sosial dan praktek pengambilan kebijakan strategis di level pemerintah daerah jika tidak diantisipasi sejak dini. Dalam konteks pengembangan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, perangkat

<https://kemenag.go.id/nasional/samsul-huda-sosok-penebar-semangat-toleransi-di-karangrejo-banyuwangi-qjhf75>

¹⁵ Ayu Tri Putri Krniasari. Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Non-Formal Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Skripsi., h.60. 2019.

¹⁶ Hervina Nurullita. Potret Toleransi Masyarakat Banyuwangi Pada Masa Kolonial. Vol. 1 No. 1 (2022): Proceeding of The 1st International Conference Cultures & Languages 2022., h. 810.

¹⁷ MUI Prov. Pemerintah daerah Kabupatn Banyuwangi dan MUI jatim menandatangani SE Penguatan Toleransi Umat Beragama. 10 April 2022. Diakses melalui <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-jatim/34428/pemkab-dan-mui-banyuwangi-keluarkan-se-penguatan-toleransi-umat-beragama/>

¹⁸ Hermawan Arifianto. Menengok Kampung Pancasila Patoman Banyuwangi, Pemeluk 4 Agama Rukun Berdampingan. Liputan 6.com. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5109683/menengok-kampung-pancasila-patoman-banyuwangi-pemeluk-4-agama-rukun-berdampingan>

Kabupaten Banyuwangi juga perlu memaksimalkan peran semua lembaga pendidikan baik formal maupun informal di Banyuwangi.

Nationaland Character Building yang dilakukan secara rutin oleh semua institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Wawasan kebangsaan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tumbuh karena adanya wawasan kebangsaan yang baik. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Suko Wiyono seperti dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia¹⁹ menyatakan bahwa Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah agar tujuan hukum berupa kepastian, ketertiban, keteraturan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik sesuai dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

1.2. Identifikasi permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan dua hal penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Pancasila menjadi sangat rentan disaat warga negara abai dengan ideologi dan budaya yang terus masuk melalui media online, sedangkan waktu untuk mensosialisasikan penting karena nilai Pancasila tidak terencana dengan baik. Sedangkan Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting karena kemajemukan bangsa kita merupakan potensi yang mudah untuk dirusak dengan mempertajam perbedaan tanpa

¹⁹ Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007

mempersatukan perbedaan tersebut, maka penting untuk membuat Peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

2. Berdasarkan perkembangan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, keberadaan Peraturan Daerah merupakan *conditio sine quanon* atau syarat absolut/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut, artinya negara harus hadir dalam menyelenggarakan dan membudayakan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi suatu agenda yang terencana, agar warga pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat siap dan memasukkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam sistim kehidupan dan menjadi kebiasaan sehari-hari, sehingga peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dibuat bukan sebagai penyelesaian masalah saja namun mengatasi bibis masalah sebelum masalah tersebut tumbuh dan berkembang.
3. Secara filosofis Pancasila merupakan landasan hidup bangsa, dan secara kelembagaan Pancasila sudah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, namun derasnya akulturasi budaya dengan mengatasnamakan salah satu agama mayoritas dan dilakukan secara masif dan mengaburkan makna Pancasila dan wawasan kebangsaan menyebabkan warga masyarakat mulai terpengaruh atas faham-faham yang berlawanan dengan Pancasila. Secara Sosiologis bahwa Masyarakat Kabupaten Banyuwang memiliki keberagaman yang tinggi dalam hal agama, begitu pula suku-suku yang tinggal menetap di kabupaten Banyuwangi, sehingga membangun kesadaran pancasila sebagai Budaya bangsa tidak dapat dilakukan dengan insidental, namun harus dilaksanakan secara sistimatis dan berkelanjutan. Landasan Yuridis menetapkan bahwa Pancasila tercantum sebagai landasan filosofis dalam setiap peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkewargaan;
- b. meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kesadaran dan semangat persatuan dalam kebhinekaan;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa dalam perancangan Peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi pembentuk peraturan daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi) dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan diadakannya penyusunan Naskah Akademik adalah memberikan landasan ilmiah dalam menyusun rancangan undang-undang mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kajian ini berisi evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi dalam praktek terkait dengan implementasi peraturan daerah sebelumnya, sehingga dapat diberikan kerangka berpikir, arah, dan ruang lingkungan dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan demikian, Naskah Akademik ini lebih memperjelas mengenai identifikasi permasalahan, sasaran, dan *prediction study* terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diganti.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk :

- a. Mengatur agar Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bermanfaat, berdaya guna dan sejalan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan,
- b. Sebagai wujud tanggung jawab dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga dan melestarikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui penyelenggaraan pendidikan yang tepat dan berdaya guna.

1.4. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim²⁰ mengatakan bahwa metode penelitian yuridis normatif juga biasa disebut juga sebagai metode penelitian doktrinal. Metode penelitian ini melihat hukum sebagaimana yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa hukum juga dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan pedoman untuk berperilaku bagi masyarakat terhadap apa yang pantas untuk dilakukan. Metode penelitian ini digunakan untuk menelusuri landasan yuridis dan juga landasan filosofis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Untuk semakin memperdalam dan mempertajam hasil analisis pada naskah akademik ini digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan yang utama digunakan dalam metode penelitian normatif karena yang diteliti adalah berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait yang mejadi fokus penelitiannya.²¹ Melalui pendekatan ini, peneliti dituntut untuk melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Merode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 124.

²¹ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," 202-10.

systematic.²² Pendekatan kedua yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang digunakan untuk menyamakan persepsi terhadap Bahasa hukum yang multitafsir.²³ Persamaan persepsi terhadap konsep hukum jika tidak dilakukan, konsekuensi logisnya terjadinya kesalahan pemahaman terhadap kajian yang akan dibahas. Sehingga, tujuan yang diharapkan dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang lembaga kemasyarakatan desa tidak akan tersampaikan dengan tepat dan jelas. Pendekatan terakhir yang digunakan untuk melengkapi metode penelitian normatif adalah pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah ini dimungkinkan bagi peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.²⁴

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum melalui pengumpulan bahan-bahan hukum untuk diamati, ditelaah dan didiskusikan. Penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa permasalahan dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penguatan (*to determine the rule of law*) melalui asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat para ahli.²⁵ Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

²² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 303.

²³ Suhaimi, "PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF."

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

²⁵ ICJ Statute art.28 dan *Method of Interpretation* dalam Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969, arts. 31 *jis.* 32 dan 33.

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

1.5 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Pelayanan, penempatan, dan perlindungan tenaga

kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi, disertai pertimbangan-pertimbangan konseptual mengenai kesejahteraan dan keadilan. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum yang nantinya sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menemukan solusi dari isu hukum yang dihadapi.²⁶

²⁶Terry Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform oriented Research, Theoretical Research, dan Fundamental Research*. Lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, 2002, h. 9-10.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Banyuwangi ini berpijak pada beberapa konsep teori yang menegaskan pengaturan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak sosial masyarakat Banyuwangi, khususnya berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pada bagian ini akan ditunjukkan kerangka teoritis mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Peraturan daerah mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan upaya internalisasi kembali nilai-nilai yang sudah ditetapkan menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam proses implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar nilai-nilai yang dikembangkan tidak *top-down*. Melalui pelibatan yang aktif masyarakat juga tidak akan merasa asing dengan Pancasila sehingga proses penerapannya bisa lebih mudah dan efektif.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan Negara di masa depan. Era reformasi dan demokrasi, memang harus tetap berjalan. Namun, penataan kehidupan Kebangsaan (berbangsa dan

bernegara), harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan idiil, menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi Wawasan Kebangsaan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia.

2.1.1 Hakikat Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁷ Pandangan filsafat tentang hakikat manusia dalam Pendidikan bahwa hakikat “ manusia adalah subjek pendidikan sekaligus juga sebagai objek pendidikan”.²⁸

Filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan.²⁹

²⁷ Achmad, Munib. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES. (2004)., h. 142

²⁸ Syam, Muhammad Noor. Filsafat Ilmu Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional. (1988). , h. 153

²⁹ Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (2019): 82-89.

Era globalisasi adalah suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia. Menurutnya globalisasi secara khusus memasuki 3 arena penting dalam kehidupan manusia yaitu ekonomi, politik dan budaya.³⁰

Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus Taufiq, dkk pendidikan setidaknya memiliki ciri sebagai berikut: (1) Pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat, dimana dia hidup, (2) Pendidikan merupakan proses sosial, dimana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah) untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum, (3) Pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia.³¹

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan sebagai cerminan dari masyarakat (microcosm of society) senantiasa diharapkan memainkan peran penting untuk mencapai tujuan berbangsa. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk berlangsung dan bergerak majunya suatu bangsa. Peran penting yang diharapkan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk menjaga, merawat, serta melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, yang terkandung dalam filsafat bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila.

Peran pendidikan ini diamanatkan secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Cita-cita bangsa tersebut membutuhkan kemampuan sistem

³⁰ Tilaar, HAR. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 21. Jakarta: Penerbit Tera Indonesia. (1998)., h. 24

³¹ Agus Taufiq., Hera L. Mikasa., & Puji L. Prianto. " Pendidikan Anak di SD". Jakarta: Universitas Terbuka. (2011).

pendidikan nasional yang transformatif, yang dapat menghasilkan sumber daya manusia utuh yang berbudaya dan merdeka secara lahir dan batin, serta berkompetensi, bijaksana, dan berjiwa humanis untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dan dunia.

Pengertian Pendidikan dari segi bahasa Yunani berasal dari kata *pedagogik* yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.³² Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.1.2 Pancasila

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideology* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia.³³ Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. Sedangkan Notonagoro menyatakan bahwa Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Hakikat Pancasila memiliki nilai. Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam hidupnya.

³² N. Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, Jurnal Kependidikan, Vol.1 No. 1, 2013, h. 25.

³³ Ruyadi dalam Semadi, Yoga Putra. Op.cit., h. 84

Nilai dapat berada di dua kawasan: kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan abstraksi.

Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi). Langkah-langkah awal dari “nilai” adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia karenabahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan “what you are really, really, really, want.”³⁴

Secara epistemological, bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk mensinkronkan dasar filosofis-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah.³⁵

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Nilai atau value adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.³⁶ Atas dasar itu maka dapatlah dikatakan bahwa nilai atau value adalah keberhargaan barang sesuatu atau yang ada pada barang sesuatu yang bersifat melekat pada barang sesuatu. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur kebermanfaatannya karena benar, baik, indah, atau relegius. Untuk menentukan bernilai tidaknya sesuatu dilihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur yang terdapat pada diri manusia,

³⁴ Simon dalam Semadi, Yoga Putra. Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Kaelan, M.S. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta : (1993).

yakni unsur jasmani dan rokhani yang terdiri dari akal pikiran atau cipta, rasa, karsa dan keyakinan.³⁷ Pada kenyataannya yang bernilai itu tidak hanya benda-benda atau sesuatu yang bersifat materi belaka, melainkan segala sesuatu yang tidak berujud materi yang oleh disebut sesuatu yang bersifat immaterial.³⁸

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang digali dari nilai luhur, filsafat hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar negara (staats fundamental norm), sehingga ia menjadi sumber segala hukum di Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila harus menjadi rujukan utama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan dan tujuan pendidikan juga harus merujuk dan bersumber kepada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga mengindikasikan identitas bangsa Indonesia. Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan ideologi bangsa-bangsa di dunia, Bung Karno menyatakan, “Dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila.” Oleh karena itu, Pancasila tidak lagi sekadar menjadi dasar atau fondasi yang kokoh dari pendidikan, tetapi juga sejalan dengan upaya menghidupkan Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku bangsa, dan sebagai arah yang memandu perkembangan diri dan penguatan kompetensi seluruh pelajar di tanah air.

2.1.3 Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan juga dapat diberi makna sebagai cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Nilai-nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman

³⁷ Darmodihardjo, D. (1988). Pancasila suatu Orientasi Singkat. Jakarta : Balai Pustaka.

³⁸ Ibid.

merupakan filsafah hidup bangsa.³⁹ Semakin mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa dan negara itu semakin kokoh pula eksistensinya. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri dan lingkungan dalam mengekspresikan jati diri bangsa dalam tatanan kehidupan dunai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga diartikan sebagai cerminan keinginan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur serta bersatu untuk mengatasi segala kesulitan.⁴⁰

Wawasan kebangsaan merupakan perspektif yang memperlihatkan perilaku bangsa Indonesia yang mempunyai rasa kecintaan terhadap Indonesia, mendahulukan persatuan serta kesatuan, mempunyai sikap solidaritas yang tinggi untuk tetap mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia tanpa kehilangan budaya bangsa Indonesia dan pastinya tanpa kehilangan nilai dasar Pancasila yang dimiliki. Pentingnya wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, dengan tetap memegang teguh semboyan Bhineka Tunggal, selalu mementingkan segala persoalan bersama serta kepentingan nasional di atas kepentingan individu guna mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan mandiri. Indonesia mempunyai wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Adanya pengaruh yang kuat mengenai wawasan kebangsaan maka bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan keberadaannya di era saat ini dengan selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk terus berjalan kedepan guna mencapai tujuan nasional.⁴¹

2.2. Praktik Empiris

2.2.1 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat

³⁹ Teguh Suyitno, "Revisi Wawasan Kebangsaan". Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. 2010.

⁴⁰ Yuniarto, Bambang. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta: CV Budi Utama. (2021)., h. 3.

⁴¹ Nurfauziyanti, Firda, and Febrian Alwan Bahrudin. "Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 54-66.,h. 60.

Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kabupaten Banyuwangi selama ini dilakukan secara sektoral dan tematis. Pada tingkat Pemerintah Daerah penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyuwangi melalui model dan program sosialisasi Wawasan Kebangsaan dalam bentuk seminar, diskusi, sarasehan, dan pelatihan. Kegiatan ini mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Beberapa kegiatan langsung yang dilakukan oleh BAKESBANGPOL Banyuwangi adalah mensosialisasikan wawasan kebangsaan pada tenaga pengajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) At-Taubah, milik terduga teroris yang ditangkap di Banyuwangi berinisial SN (41), pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada senin 5 Juni 2023 bersama TNI Polri dan Pemkab Banyuwangi. Tujuan kegiatan tersebut adalah mencegah agar mencegah paparan radikal pada tenaga pengajar dengan melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Hal ini dirasa mengkhawatirkan karena PKBM At-Taubah memiliki Akreditasi A Tahun 2019.⁴²

H Soekardjo ketua Stikes Banyuwangi pada Sabtu 30 April 2019 mengadakan kuliah umum nasional dengan tema “membentengi Generasi Muda dari Pemikiran Radikalisme dan Terorisme” dengan narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ustad Abdurahman Ayyub dan Kapolres Banyuwangi AKBP Bastoni Purnama kepada 700 mahasiswa Stikes.⁴³ Januari 2022, Kabupaten Banyuwangi memiliki agenda dengan tema “Warung NKRI” artinya Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI, salah satu Program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai ajang dialog wawasan kebangsaan, kaya nilai toleransi, persatuan dan gotong

⁴² Aflahul Abidin. Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi Beri wawasan Kebangsaan ke Pengajar PKBM Milik Terduga Teroris. 5 Juni 2023. Diakses melalui [Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi Beri Wawasan Kebangsaan Ke Pengajar PKBM Milik Terduga Teroris - tribunjatim-timur.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com/tribunjatim-timur.com)

⁴³ Soekardjo, “membentengi Generasi Muda dari Pemikiran Radikalisme dan Terorisme”. 19 Mei 2019. Diakses melalui <https://stikesbanyuwangi.ac.id/tangkal-radikalisme-dan-terorisme-stikes-undang-bnpt/>

royong. Diadakan di Banyuwangi dengan menyertakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Menteri Tjahyo Kumolo, dan Bupati Ipuk Fiestiandani. Hal ini bertujuan menyuarakan pesan perdamaian, persatuan, toleransi dan cinta bangsa.⁴⁴

31 Januari 2017 Polres Banyuwangi mengundang Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, memberikan sosialisasi Paham radikalisme kepada Masyarakat Banyuwangi, dengan peserta Tokoh agama, aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan TNI.⁴⁵ Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polres Banyuwangi menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat pemerintah dan unsure TNI di Banyuwangi. Hal ini sebagai upaya Densus 88 untuk mencegah Radikalisme, Densus 888 Temuai Warga Banyuwangi.⁴⁶

29 April 2021 di Auditorium Untag Banyuwangi, Bakesbangpol mengadakan sarasehan wartawan Media Cetak, Elektronik dan Online dengan Tema “Peran media Dalam menangkal Penyebaran Faham radikalisme dan Terrorisme”.⁴⁷ Pengurus Cabang NU Banyuwangi memiliki cara jitu melawan radikalisme dengan mendirikan kampung NU di sejumlah Kecamatan dengan target jumlah 100 kampung sebagai media deradikalisasi atau menetralsir kelompok-kelompok radikal yang terindikasi muncul di sejumlah desa di Banyuwangi.⁴⁸ Gubernur Jawa Timur, dalam powerpoint dengan judul Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur. Menyampaikan bahwa terdapat aksi Radikal dan Terrorisme di wilayah Kabupaten Banyuwangi, terdapat

⁴⁴ BNPT. Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Januari 2022. Diakses melalui <https://web.bnpt.go.id/gelorakan-semangat-indonesia-harmoni-kepala-bnpt-menpan-rb-dan-bupati-banyuwangi-resmikan-warung-nkri-di-banyuwangi>.

⁴⁵ Ardian Fanani. Polres Banyuwangi Gelar Sosialisasi Tangkal Paham radikalisme. 31 Januari 2017. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3410225/polres-banyuwangi-gelar-sosialisasi-tangkal-paham-radikalisme>.

⁴⁶ Ahmad Su'udi. Cegah Radikalisme, Densus 88 Temuai Warga Banyuwangi. Selasa Januari 2017. Diakses <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/141541/cegah-radikalisme-densus-88-temui-warga-banyuwangi>.

⁴⁷ Abdul Aziz Hamidi. Media media Tangkal Penyebaran Faham radikalisme dan Terrorisme. 2 April 2021. Diakses melalui https://www-jurnalnews-com.translate.goog/2021/04/29/media-tangkal-penyebaran-radikalisme-dan-terrorisme/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=en&x_tr_pto=wapp.

⁴⁸ Mohammad Ali Makki Zaini. Netralisir Radikalisme, PCNU Banyuwangi Bentuk 100 Kampung NU. Diakses pada <https://damailahindonesiaku.com/netralisir-radikalisme-pcnu-banyuwangi-bentuk-100-kampung-nu.html>

mantan napi terorisme, terdapat anggota JAD, terdapat Deportan ISIS, terdapat jaringan ISI.⁴⁹

Penyelenggaraan aktivitas pencegahan terorisme dan radikalisme yang telah dilakukan oleh banyak pihak belum memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dari pemerintah daerah, hal ini didasarkan pada hal-hal incidental sebagai respon atas suatu kejadian yang telah terjadi. Berdasarkan kondisi dan praktek penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak dapat dibebankan pada sektor terbatas dan tanpa ada payung hukum yang jelas di wilayah organisasi perangkat daerah di kabupaten karena menyangkut asas kepastian dan keberlanjutan kegiatan.

2.3. Regulatory Impact Analysis (RIA)

2.3.1. Dampak Terhadap karakter Sesuai Budaya Bangsa

Dampak terhadap karakter sesuai dengan budaya bangsa akan menyisir terlebih dahulu sasaran dari pelaksanaan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah :

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. anggota organisasi politik;
- c. anggota organisasi profesi;
- d. anggota organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- e. aparatur negara/pegawai negeri sipil;
- f. guru/pendidik/tenaga kependidikan;
- g. tokoh agama/masyarakat/adat; dan
- h. pengurus/anggota badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sejumlah Sasaran sebagaimana dimaksud diatas perlu dibentuk instrument untuk membentuk karakter yang akan dilakukan dengan :

1. Kegiatan Formal, antara lain :

⁴⁹ PPT. Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur. diakses melalui <https://polpum.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/05/MATERI-TESTIMONI-PENANGANAN-KONFLIK-PARAGON-JAKARTA-16-MEI-2019.pdf>

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

2. Kegiatan nonformal, antara lain :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung sistem pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan Formal dan nonformal dilakukan dengan bekerjasama yang melibatkan :

- a. seluruh lembaga Pendidikan Formal/Nonformal;
- b. perguruan tinggi;
- c. pemerintah desa;
- d. pemerintah daerah lain;
- f. instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
- g. masyarakat/ organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat;
- h. masyarakat adat/lembaga adat;
- i. organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
- j. organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.

Sedangkan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan dan mensosialisasikan dengan menggalakkan kerjasama semua pihak untuk pelaksanaan secara massif berkaitan dengan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang memiliki tugas dan bidang berkaitan dengan :

- a. kesatuan bangsa dan politik;
- b. pendidikan, pemuda, dan olah raga;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. kebudayaan.

Jika dilihat dari peran negara dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum kepada warganegara atas kegiatan dalam pembentukan karakter yang melibatkan banyak pihak dapat dilakukan oleh pemerintah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disamping itu tidak menutup kemungkinan peran serta masyarakat dalam hal pembangunan karakter tersebut. Jika hal ini dilakukan secara massif dan menyeluruh di Kabupaten Banyuwangi, maka pengetahuan dan karakter yang dapat dibangun dapat menggerakkan pada budaya yang dicita citakan pendiri Bangsa secara berkelanjutan, sehingga modal social yang dikeluarkan akan kembali dengan wujud karakter yang Pancasilais dan berwawasan kebangsaan sebagai modal dasar pembangunan.

2.3.2 Dampak Terhadap Keuangan Daerah.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan berada pada Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sebagai Leading Sector utama yang membidangi program kegiatan pendidikan nonformal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemuda dan olahraga jelas memiliki kewajiban untuk melaksanakan melalui kurikulum pembelajaran di tingkat pendidikan PAUD, TK, SD dan SLTP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Banyuwangi. Leading sector lain yaitu Dinas Pariwisata, yaitu pada sosialisasi melibatkan peran Budaya atas Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berkewajiban menyusun kurikulum kepada ASN dalam pembekalan dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunan karakter yang Pancasilais dan berwawasan kebangsaan maka perlu dibentuk dan diagendakan pertemuan rutin sebagai forum komunikasi dalam rencana aksi, target, dan evaluasi yang saling sinergis dan berkesinambungan, karena perlu disadari bahwa kegiatan ini merupakan kesadaran bersama dalam menjaga bangsa dan negara. Saat ini jika melihat dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Bakesbangpol memiliki Tugas Pokok dan Fungsi berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Karakter Kebangsaan, antara lain :

1. program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Program dan alokasi anggaran kerja terikat pada yang telah ditentukan dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 ini, maka sebaiknya induk pelaksanaan Pendidikan Pancasila berada di Kesbangpol.

Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting dalam membudayakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat luas. Pasal 154 ayat (1) huruf j UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*. DPRD memiliki 2 (dua) tugas dan wewenang yang penting untuk diperhatikan dan dicermati sebagai tugas DPRD yaitu Sosialisasi Peraturan Perundangundangan (Sosper) dan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang). Namun dalam pasal 154 tidak dijabarkan lebih lanjut berkaitan dengan SOSBANG dapat dimasukkan dalam Peraturan daerah Pendidikan pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sehingga dengan instrument ini maka kebutuhan anggaran kegiatan dapat direncanakan melalui APBD.

2.4 Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCIPI dengan istilah Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI) sebagai berikut:

| KRITERIA ROCCIPI¹⁹ | PENGATURAN DALAMSUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Rule, | |
| Keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya | Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan kewenangan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan hukum |
| Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti | Kejelasan Substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah, maka dilakukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah |
| Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur | Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. |
| d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas | Mengikutsertakan Dinas Teknis dan masyarakat |
| e) Telah dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi | Sudah dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah |
| 2) Opportunity, | |
| a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif | Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan |

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif | Terdapat ketidak mampuan masyarakat (Pekerja Migran Indonesia dan keluarga) dalam pelaksanaan secara cepat karena kurangnya Perlindungan |
| 3) Capacity, | |
| a) Ketersediaan waktu | Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama |
| b) Ketersediaan SDM/kompetensi | SDM yang ada dalam Perangkat Daerah Teknis |
| c) Ketersediaan anggaran | Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah |
| d) Ketersediaan sarana dan prasarana | Sesuai dengan kewenangan perangkat dinas teknis |
| e) Mekanisme implementasi (mudah/sulit) | Memiliki kemudahan dengan mengutamakan justifikasi |
| 4) Communication, | |
| a) Sosialisasi egulasi (campaign, dll) | Terdapat dalam materi muatan |
| b) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek) | Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan |
| c) Upaya pentaatan melalui komunikasi | Melalui sosialisasi peraturan daerah |
| d) Feedback for improvement | Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan |
| e) Recognition (penghargaan atas ketaatan) | Terselenggaranya kemudahan berusaha melalui sistem yang diselenggarakan |
| 5) Interest, | |
| a) Keuntungan bila mentaati | Perangkat Daerah optimal dalam melaksanakan tugasnya |
| b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati | Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) Peluang yang diperoleh bila mentaati | Bertambahnya pendapatan asli daerah dan perlindungan menjadi semakin mudah |
| d) Risiko bila tidak mentaati | Pembangunan akan terhambat dalam pembangunan dan perlindungan hukum |
| 6) Process | |
| a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait | Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum |
| b) Kejelasan tugas fungsi para pihak | Dinas teknis menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan |
| c) Kejelasan mekanisme/proses bisnis | Pengembalian Tugas dan fungsi dinas, desa dalam memberikan perlindungan bagi tenaga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi beserta keluarga |
| d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi | Koordinasi dengan Bupati dalam pelaksanaannya. |
| e) Tatalaksana dalam implementasi | Dikoordinasikan oleh Dinas Teknis |
| 7) Ideology | |
| a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi | Terdapat materi muatan yang mengatur |
| b) Social pressure (bila tidak melaksanakan) | Pembangunan akan terhambat |
| c) Sanksi formal bagi pelanggaran | Sanksi Administratif |

Dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisis tersebut atas dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan pancasiladan Wawasan kebangsaan mempunyai nilai positif yang lebih banyak dibanding nilai negatifnya. Artinya kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini nantinya akan lebih besar manfaatnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Dalam Bab I sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, telah dapat diinventarisir beberapa peraturan perundang-undangan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut wajib diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksudkan adalah :

a. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.' Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, 'Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi.

Kerangka desentralisasi menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan

tugas pembantuan.” Artinya, Peraturan Daerah (Perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda disini adalah aturan daerah dalam arti materiil (*perda in materieele zin*) yang bersifat mengikat (*legally binding*) warga dan penduduk daerah otonom.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁵⁰ Ciri-ciri negara hukum yang dimaksud oleh pasal ini:

1. jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.⁵¹

Negara hukum tersebut terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.⁵²

b. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan

⁵⁰ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Pemasyrakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013. Hal. 67.

⁵¹ Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Ibid* Hal. 68-69

⁵² Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Ibid* Hal. 70-71

menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

c. Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyebutkan bahwa: Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan bidang urusan pemerintahan umum. Penjabaran secara teknis telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Pertama, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pembinaan dilakukan melalui :

- a. penetapan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- c. mengkoordinasikan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila Secara teknis juga diatur bagaimana Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) dilaksanakan diatur dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsip;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Wujud bangsa yang berbudaya dilakukan melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

f. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.**

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Selanjutnya dibentuk Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Jimly Asshiddiqie⁵³ menyatakan bahwa suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya. Keabsahan berlakunya atau keberlakuan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu sendiri pada pokoknya ditentukan oleh banyak faktor dan beraneka cara pandang. Secara umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie⁵⁴ menyatakan bahwa norma-norma hukum dimaksud dapat dianggap berlaku karena pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, ataupun dianggap berlaku karena pertimbangan yang semata-mata bersifat adminisratif.

Bertolak dari konsep tersebut maka urgensi penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan, berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak

⁵³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 240.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 240-241.

baik⁵⁵. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pula yang dapat dijadikan sebagai acuan konkrit dari pelaksanaan Pancasila. karena Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P.Hardono Hadi⁵⁶ adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis, Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal yaitu filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya, dan filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya, pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa. ⁵⁷

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut

⁵⁵H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

⁵⁶P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

⁵⁷Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).⁵⁸

Oleh karena itu di Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum Pancasila tersebut. Andrews: *“The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes as the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders to the organs of state power”*⁵⁹ hal ini berarti terdapat suatu kaitan yang sama sekali tidak dapat dipisahkan antara Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memberikan kedaulatan pada rakyat di satu sisi dan memberikan kewajiban pada negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum di sisi lain, hal ini dapat kita lihat sekali lagi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada alinea ke IV.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945⁶⁰ bahwa Undang-Undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya, Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Reichsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.⁶¹ Di dalam menjalankan pemerintahannya, Pembukaan Undang-Undang

⁵⁸*Ibid*,h.110.

⁵⁹ William G. Andrews, *Constitution and Constitutionalism*, D Van Nostrand Company Inc, New York, 1993, hal 23.

⁶⁰ Menurut Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal.67, bahwa: “setelah berlakunya Perubahan UUD 1945 terdapat pendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi.... Pendapat ini secara kajian Perundang-undangan adalah tidak tepat, oleh karena ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan tersebut tidak menyatakan pencabutan secara tegas terhadap Penjelasan UUD 1945, selain itu Penjelasan adalah interpretasi yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan yang dijelaskan dan bukan norma yang berbeda.”

⁶¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Angka III

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk mengarahkan dan membentuk pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diperlukan keseriusan dan kesepakatan atau resultante DPRD dan Bupati untuk membentuk peraturan daerah yang didukung oleh semua pihak yang dapat terlibat sebagai pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka dengan pertimbangan filosofis tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kajian sosiologis diperlukan dalam hal ini untuk menjelaskan apakah suatu peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang efektif, karena efektifitas Peraturan Daerah tersebut hanya dapat terpenuhi apabila kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat serta interaksi masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut menjadi pertimbangan. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi

masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang selaras dengan rasa keadilan masyarakat diketahui dan dimasukkan dalam klausul-klausul Peraturan daerah ini, oleh karena itu naskah akademik berperan menjadi sarana memadukan antara keinginan masyarakat, peraturan perundang-undangan yang terkait dan filosofi negara dalam suatu Peraturan daerah yang sistemik dan tersinkronisasi, sehingga dapat diharapkan perpaduan tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan politik yang kelak dapat menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Naskah Akademik suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah merupakan potret yang memberikan gambaran atau penjelasan yang komprehensif tentang berbagai hal yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang hendak dibentuk, maka melalui Naskah Akademik dapat ditentukan apakah Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk akan melembagakan nilai yang hidup dalam masyarakat dan ekspektasi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Efektifitas hukum hanya dapat dicapai ketika dalam tataran implementasinya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, untuk itu, menurut Jan Michiel Otto diperlukan suatu kepastian hukum nyata (*real legal certainty*), yang mencakup lima macam elemen.⁶² Tujuannya tidak lain adalah sebagai penjamin keterjalanan antara pranata hukum, proses hukum dan masyarakat yang kepentingannya harus disupremasikan oleh hukum. Sudah seharusnya pelembagaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kenyataan yang ada di masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah ini melalui proses *bottom up*, yaitu masyarakat sebagai titik tolak dan parameter, sedangkan pemerintah berperan sebatas sebagai fasilitator. Sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham terhadap tujuan pemerintahan dan tujuan hukum adalah haruslah memberi kebahagiaan yang terdapat

⁶² Adriaan W. Bedner. et al (eds.) *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hal. 175

dalam masyarakat⁶³, maka bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas, maka sangat diperlukan langkah-langkah kebijakan yang tepat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi khususnya mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis ini merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya Peraturan Daerah ini, baik secara formal maupun secara material. Bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan lain dalam hal ikhwal pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam membuat Peraturan daerah dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur obyek yang akan diatur yaitu mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

landasan yuridis tersebut, kita tidak mungkin melepaskan diri dari dinamika hukum. Dinamika hukum, menurut Maria Farida Indrati dapat dibedakan menjadi dua macam (yang satu sama lain keberadaannya adalah saling mengisi) yaitu;

1. Dinamika hukum vertikal: Dinamika hukum vertical memiliki makna bahwa norma dasar (*grundnorm*) adalah suatu norma yang menjadi dasar dari norma dibawahnya, dan norma dibawahnya ini akan menjadi norma dibawahnya lagi, dan demikian seterusnya sampai dengan peraturan perundang-undangan terendah.⁶⁴
2. Dinamika hukum horizontal: adalah dinamika hukum yang Bergeraknya tidak keatas dan ke bawah melainkan kesamping. Dengan demikian bukanlah membentuk norma hukum yang baru, melainkan adanya penarikan analogi dalam kasus yang serupa.⁶⁵

⁶³Jeremy Betham, *Teori perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25

⁶⁴ Lihat. Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal.23

⁶⁵ Ibid Hal 24

Penilaian kelayakan dalam aspek yuridis ini adalah secara vertikal (ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) maupun secara horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.

Konsep dinamika hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, sejalan dengan apa yang dikembangkan oleh Nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*).⁶⁶ Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder.⁶⁷ Rumusan landasan yuridis dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

⁶⁶Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h.27

⁶⁷Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Cet.I, Prestasi Pustakaraya, 2011., h.4-5

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran dari diadakannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini harus dilihat secara komprehensif didalam kerangka normatif. Pertama harus dilihat adalah konsistensi alur paradigma normatif secara vertikal, yaitu terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum*". Apa yang termaktub dalam pembukaan tersebut adalah merupakan bagian dari tujuan negara Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kabupaten Banyuwangi dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi mengenai nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkewargaan;
- b. meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kesadaran dan semangat persatuan dalam kebhinekaan;
- d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. mewujudkan kerukunan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

5.2. Ruang Lingkup Materi muatan

Sejalan dengan pemikiran Jeremy Bentham terhadap tujuan pemerintahan dan tujuan hukum adalah haruslah memberi kebahagiaan yang terdapat dalam masyarakat⁶⁸. Maka apa yang terdapat dalam masyarakat adalah merupakan tujuan dari pembuat undang-undang dimana harus berlandaskan akan manfaat umum yang pada akhirnya adalah dengan menemukan cara untuk merealisasikan kebaikan tersebut, sehingga didalam perwujudan pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mengacu pada ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah yang mencakup :

- a. Ketentuan Umum
- b. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

⁶⁸ Jeremy Betham, *Teori perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25

Adapun ruang lingkup pengaturan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah ::

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum maupun non badan hukum.
10. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwadan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
13. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan

kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang terdaftar resmi, mulai dari pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atau sederajat.
16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
18. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam batang tubuh peraturan peraturan Daerah ini memuat semua materi muatan dan rumusan beberapa pasal sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama; dan
- h. pembiayaan.

C. Ketentuan Sanksi

Peraturan Daerah ini tidak mengatur mengenai sanksi, karena sanksi administratif (*berstuurlijke Sanctie*) dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan ada yang bersifat perbaikan/pemulihan (*herstelsanctie*) dan ada juga yang bersifat menghukum (*bestraffende Sanctie*). Berkaitan dengan Perda, Pasal 238 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Angka 66 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ketentuan mengenai sanksi administratif juga telah diatur. Namun dalam Perda ini tidak memuat sanksi.

D. Ketentuan Peralihan

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

E. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan diuraikan dalam sub-bab 6.1, sedangkan saran-saran akan dikemukakan pada sub-bab 6.2.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat kabupaten Banyuwangi merupakan hal penting menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Urgensi penyusunan Rancangan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan selama ini belum ada regulasi daerah yang mengaturnya.
2. Secara filosofis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten banyuwangi merupakan sarana pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
3. Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan pertimbangan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membudayakan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Banyuwangi.
4. Secara Yuridis, amanah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan

Wawasan Kebangsaan dalam menyatakan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.2. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat tehnis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara komunikatif dan detil dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi peraturan daerahnya.
2. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari sukses pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif pra dan pasca pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus dilakukan secara efektif.
3. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta rasa memiliki berbasis sosial masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam kerangka visi Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Jack Donnelly, *Realism and International Relations*, (Cambridge University Press, Melbourne, 2000).
- Hartadi Ramadan, Yan. "Perilaku elit politik pada pileg 2019 di lombok dalam konsep etika politik AL-Mawardi dan Niccolo Machiavelli." PhD diss., UIN Mataram, 2021.
- Palijama, Fientje. "Perkembangan Teori Sosial Dan Teoritik Penanganan Masalah Sosial Di Indonesia." *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16, no. 2 (2022): 12-20.
- Paul, R., & Elder, L. *The thinkers guide to ethical reasoning*. Tomales, CA: The Foundation for Critical Thinking. (2013).
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)* 2, no. 1 (2022)
- Djakarta: Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pantja Sila 1 Djuni 1963 - 1964, 1964
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*,
- Latif, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*.
- Fazar Dimas Priyatna. Indahnya Toleransi dan kerukunan Umat Beragama di Banyuwangi Pada Bulan Ramadhan. Times Indonesia.co.id. Senin 3 April 2023. diakses melalui <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/450651/indahnya-toleransi-dan-kerukunan-umat-beragama-di-banyuwangi-pada-bulan-ramadan>
- Beritabwi. Perkuat Perkuat Toleransi, Pramuka Lintas Agama di Banyuwangi Kemah bareng. Sabtu 20 Mei 2023. Diakses Melalui <https://banyuwangikab.go.id/berita/perkuat-toleransi-pramuka-lintas-agama-di-banyuwangi-kemah-bareng>
- Mohammad Samsul Huda. Samsul Huda, sosok Penebar SSemangat Toleransi di Karang Rejo Banguwangi. KEMENAG.GO.ID. 25 November 2019. Diakses Melalui <https://kemenag.go.id/nasional/samsul-huda-sosok-penebar-semangat-toleransi-di-karangrejo-banyuwangi-qjhf75>

- Ayu Tri Putri Krniasari. Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Non-Formal Di Desa Benculuk Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. 2019.
- Hervina Nurullita. Potret Toleransi Masyarakat Banyuwangi Pada Masa Kolonial. Vol. 1 No. 1 (2022): Proceeding of The 1st International Conference Cultures & Languages 2022.,
- MUI Prov. Pemerintah daerah Kabupatn Banyuwangi dan MUI jatim menandatangani SE Penguatan Toleransi Umat Beragama. 10 April 2022. Diakses melalui <https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-jatim/34428/pemkab-dan-mui-banyuwangi-keluarkan-se-penguatan-toleransi-umat-beragama/>
- Hermawan Arifianto. Menengok Kampung Pancasila Patoman Banyuwangi, Pemeluk 4 Agama Rukun Berdampingan. Liputan 6.com. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5109683/menengok-kampung-pancasila-patoman-banyuwangi-pemeluk-4-agama-rukun-berdampingan>
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Merode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*,
- Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif,"
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Suhaimi, "PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF."
- ICJ Statute art.28 dan *Method of Interpretation* dalam Vienna Convention on the Law of the Treaty 1969, arts. 31 *jis.* 32 dan 33.
- Terry Hutchinson membedakan penelitian hukum menjadi 4 (empat) tipe, yaitu : *Doctrinal Research, Reform oriented Research, Theoretical Research, dan Fundamental Research*. Lihat Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, 2002.
- Achmad, Munib. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT UNNES. (2004).
- Syam, Muhammad Noor. Filsafat Ilmu Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional. (1988).

- Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (2019).
- Tilaar, HAR. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam *Perspektif Abad 21*. Jakarta: Penerbit Tera Indonesia. (1998).
- Agus Taufiq., Hera L. Mikasa., & Puji L. Prianto. " Pendidikan Anak di SD". Jakarta: Universitas Terbuka. (2011).
- N. Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, Vol.1 No. 1, 2013.
- Kaelan, M.S. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta : (1993).
- Darmodihardjo, D. (1988). Pancasila suatu Orientasi Singkat. Jakarta : Balai Pustaka.
- Teguh Suyitno, "Revisi Wawasan Kebangsaan". Kementerian Agama, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan. 2010.
- Yuniarto, Bambang. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta: CV Budi Utama. (2021).
- Nurfauziyanti, Firda, and Febrian Alwan Bahrudin. "Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 54-66.
- Aflahul Abidin. Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi Beri wawasan Kebangsaan ke Pengajar PKBM Milik Terduga Teroris. 5 Juni 2023. Diakses melalui [Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi Beri Wawasan Kebangsaan Ke Pengajar PKBM Milik Terduga Teroris - tribunjatim-timur.com \(tribunnews.com\)](https://tribunjatim-timur.com)
- Soekardjo, "membentengi Generasi Muda dari Pemikiran Radikalisme dan Terorisme". 19 Mei 2019. Diakses melalui <https://stikesbanyuwangi.ac.id/tangkal-radikalisme-dan-terorisme-stikes-undang-bnpt/>
- BNPT. Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Januari 2022. Diakses melalui <https://web.bnpt.go.id/gelorakan-semangat-indonesia-harmoni-kepala-bnpt-menpan-rb-dan-bupati-banyuwangi-resmikan-warung-nkri-di-banyuwangi>.
- Ardian Fanani. Polres banyuwangi Gelar Sosialisasi Tangkal Paham radikalisme. 31 Januari 2017. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3410225/polres-banyuwangi-gelar-sosialisasi-tangkal-paham-radikalisme>.

- Ahmad Su'udi. Cegah Radikalisme, Densus 88 Temui Warga Banyuwangi. Selasa Januari 2017. Diakses <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/141541/cegah-radikalisme-densus-88-temui-warga-banyuwangi>.
- Abdul Aziz Hamidi. Media media Tangkal Penyebaran Faham radikalisme dan Terrorisme. 2 April 2021. Diakses melalui https://www-jurnalnews-com.translate.goog/2021/04/29/media-tangkal-penyebaran-radikalisme-dan-terorisme/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
- Mohammad Ali Makki Zaini. Netralisir Radikalisme, PCNU Banyuwangi Bentuk 100 Kampung NU. Diakses pada <https://damailahindonesiaku.com/netralisir-radikalisme-pcnu-banyuwangi-bentuk-100-kampung-nu.html>
- PPT. Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial di Jawa Timur. diakses melalui <https://polpum.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/05/MATERI-TESTIMONI-PENANGANAN-KONFLIK-PARAGON-JAKARTA-16-MEI-2019.pdf>
- Sekretariat Jenderal MPR-RI, *Panduan Pemasyrakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.
- P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994
- Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum : Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Cet.I. Insan Merdeka, Bogor, h.107. Bandingkan dengan A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1995, h.399. Pranarka menyatakan Pancasila bukanlah melulu merupakan hasil pikiran atau penalaran murni yang kemudian dijabarkan, diterapkan atau (setengah) dipaksakan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai

yang telah ada tersebut. Pemikiran mengenai Pancasila itu tidak terjadi *ex nihilo* tetapi dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

William G. Andrews, *Constitution and Constitutionalism*, D Van Nostrand Company Inc, New York, 1993

Menurut Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal.67, bahwa: “setelah berlakunya Perubahan UUD 1945 terdapat pendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi.... Pendapat ini secara kajian Perundang-undangan adalah tidak tepat, oleh karena ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan tersebut tidak menyatakan pencabutan secara tegas terhadap Penjelasan UUD 1945, selain itu Penjelasan adalah interpretasi yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan yang dijelaskan dan bukan norma yang berbeda.”

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Angka III

Adriaan W. Bedner. et al (eds.) *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012

Jeremy Betham, *Teori perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010

Maria Farida Indrati S. *Ilmu perundang-undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007. Hal.23

Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h.27

Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Cet.I, Prestasi Pustakaraya, 2011.

Jeremy Betham, *Teori perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010,